

Gatot Supramono, SH., M.Hum

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

 Penerbit
RINEKA CIPTA

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Gatot Supramono

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia / Gatot Supramono

-- Jakarta : Rineka Cipta, 2013

x, 299 hlm. ; 20,5 cm

Bibliografi : hlm. 291

Indeks hlm. : 295

ISBN : 978-979-098-058-7

1. Hukum lingkungan.

I. Judul.

344.046

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Oleh : Gatot Supramono, SH., M.Hum.

Cetakan Pertama, November 2013

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak isi buku ini, baik sebagian
maupun seluruhnya dalam bentuk apa pun
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Diterbitkan oleh PT RINEKA CIPTA, Jakarta
Kompleks Perkantoran Mitra Matraman Blok B No. 1-2
Jl. Matraman Raya No. 148 Jakarta 13150
Telp. (021) 85918080, 85918081, 85918142, 85918143

Anggota IKAPI No. 112/DKI/90
Dicetak oleh PT Asdi Mahasatya, Jakarta
RC. No : 35/H/2013

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

**Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44
Tentang Hak Cipta**

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Persoalan lingkungan hidup termasuk masalah yang sangat serius di Indonesia, negara menghendaki agar semua pihak memperhatikannya demi kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Untuk itu semua usaha atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan.

Bagi pengusaha kewajiban memiliki izin lingkungan sudah tidak dapat ditawar lagi, karena izin tersebut merupakan landasan hukum untuk memperoleh izin usaha, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Sistem yang demikian diterapkan agar para pengusaha di dalam menjalankan usahanya memperoleh keuntungan, tetap memperhatikan pelestarian lingkungan di sekitarnya.

Sebaliknya di pihak pemerintah, apabila pejabat atau petugasnya tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tentu tidak dapat dilepaskan dari sanksi hukum yang berlaku. Sebagai penyelenggara negara di bidang pemerintahan bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan di bidang kehidupan tersebut.

Penyelesaian persoalan lingkungan hidup tidak hanya dapat dilihat dari salah satu bidang saja. Di samping penyelesaian pidananya, persoalan yang berkaitan dengan administrasi dan perdatanya, diselesaikan sesuai dengan hukumnya masing-masing. Oleh karena itu sengketa lingkungan hidup dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila keputusan yang dikeluarkan pejabat pemerintah merugikan warga masyarakat. Kemudian, warga masyarakat berhak menggugat ke pengadilan negeri untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan lingkungan hidup.

